



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 500.16.7.4/001/433.114/XI/2024


Tentang

IJIN PENDIRIANDAN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

- DASAR :
1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
 7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta
- PERTAMA :
- Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :
1. Nama Lembaga : **PKBM AL FALAH ASSALAFI AL KHOLILI**
 2. Alamat : Jl. KH. Moh Yasin I Kepang Kel. Kemayoran
Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan
 3. Nomor Kemenkumham : AHU-0018137.AH.01.04.Tahun 2016
 4. Tgl. Akte Yayasan & No : 31 Maret 2016, No.274
 5. Nama Yayasan : Alfalah Assalafi Al Kholili
 6. Alamat : Jl. KH. Moh Yasin I Kepang Kel. Kemayoran
Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan
- KEDUA :
- Ijin Pendirian dan Operasional Untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini berlaku Selama 1(SATU) tahun **berakhir pada tanggal : 29 November 2025**
- KETIGA :
- Pemegang ijin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan diberi ijin pendirian dan Operasional Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.
- KELIMA :
- Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 29 November 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN


RIZAL MORRIS, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740924 199311 1 002

Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan